




Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijtihad

Oleh Kelompok 3



Nama Kelompok 3


1. Rahma Nur Alfariza (2513053056)
2. Tarisa Syawalita (2513053058)
3. Gita Safira Risna (2553053004)





Apa Itu Al-Qur'an?

Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata qara'a berarti membaca. Al-Qur'an adalah Kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan menjadi sumber hukum serta petunjuk hidup bagi umat Islam.



Sejarah penulisan Al-Qur'an

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Wahyu diturunkan secara bertahap. Para sahabat menghafal dan menuliskannya di media seadanya: tulang belikat unta, pelepah kurma, kulit, dan batu cadas. Penulis wahyu seperti Zaid bin Tsabit, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab mencatat sesuai arahan Nabi SAW. Belum dibukukan menjadi satu mushaf, penulisan bersifat terpisah dan tidak sistematis.

2. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Setelah wafatnya Nabi SAW, Perang Yamamah menyebabkan banyak penghafal Al-Qur'an gugur. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan wahyu dari berbagai media dan mencocokkannya dengan hafalan sahabat.

3. Masa Utsman bin Affan

Terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an di berbagai wilayah Islam.

Beliau memerintahkan penyalinan mushaf Hafshah dan menyebarkannya ke berbagai daerah. Mushaf Utsmani menjadi standar bacaan Al-Qur'an hingga kini, dan versi lain dimusnahkan untuk menjaga keseragaman.



Fungsi Al-Qur'an

Secara garis besar terdapat tiga fungsi Al-Qur'an, sebagai berikut:

- Sebagai petunjuk hidup (Hudā): Menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah dalam berbagai aspek kehidupan.
- Membedakan (Furqān) antara yang haq dan yang batil, antara adil dan zalim.
- Obat bagi hati dan jiwa (Syifā'): Al-Qur'an mengandung ketenangan, memberi harapan, menyembuhkan keraguan, takut, kegelisahan.



Penerapan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari



- Membangun karakter pribadi: Dengan mendalami nilai akhlak
- Al-Qur'an (jujur, sabar, dermawan).
- Pedoman sosial: Kepedulian terhadap sesama, dan membangun masyarakat yang harmonis.
- Etika dalam ekonomi: Kejujuran dalam jual-beli, penghindaran riba, dan etika bisnis berdasarkan prinsip moral Al-Qur'an.
- Politik dan pemerintahan: Penerapan nilai keadilan, amanah, kepemimpinan yang bersih dan melayani rakyat.
- Pendidikan: Al-Qur'an sebagai materi pendidikan agama, nilai moral, pengenalan bahasa Arab, praktik membaca dan memahami teks.

Apa itu Al-Hadis?



Al-Hadist adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah/Al-Hadist adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan (qauliyyah), tindakan/perbuatan (fi'liyah), atau ketetapan/persetujuan beliau (taqririyyah) yang berkaitan dengan hukum Islam dan praktik keagamaan.

Kodifikasi Hadist

Kodifikasi hadis adalah proses pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara sistematis agar tidak hilang dan dapat dijaga keasliannya.

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Hadis belum ditulis secara resmi dan lebih banyak dihafal oleh para sahabat. Nabi melarang penulisan hadis pada awalnya agar tidak tercampur dengan Al-Qur'an. Namun, beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Ash diizinkan menulis hadis dalam kitabnya.

2. Masa Sahabat dan Tabi'in

Setelah wafat Nabi, hadis mulai ditulis secara pribadi oleh sahabat dan tabi'in. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah membuat kebutuhan dokumentasi hadis semakin mendesak. Munculnya hadis palsu (maudhu') karena kepentingan politik dan ideologi mendorong ulama untuk menyeleksi dan membukukan hadis secara ilmiah.

3. Masa Kodifikasi Resmi (Abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah)

Pemerintah Abbasiyah mendukung pengumpulan hadis secara sistematis. Ulama mulai menyusun kitab-kitab hadis berdasarkan sanad dan matan.



Fungsi Al-Hadist

Secara garis besar terdapat tiga fungsi Al-Hadist, sebagai berikut:

- Penjelas Ayat-Ayat Al-Qur'an
Membantu merinci ayat-ayat yang tidak menyebutkan detail.
- Penegas/Penguat (Ta'kid)
Menegaskan apa yang sudah disebut di Al-Qur'an.
- Penetapan hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur'an (Mustaqillah)
Banyak hukum syariah yang tidak disebut dalam Al-Qur'an.



Penerapan Al-Hadist Dalam Kehidupan Sehari-hari

- Dalam pelaksanaan ibadah: Detail ritual dan adab.
- Dalam etika sosial: Sikap toleransi, kejujuran, dan kasih sayang yang dicontohkan Nabi.
- Dalam pengaturan muamalah: Sunnah memberi contoh bagaimana berinteraksi dalam masyarakat, etika berdagang, berkeluarga.
- Dalam kepemimpinan dan masyarakat: Keteladanan Nabi sebagai pemimpin adil, komunikatif, sabar.





Takhrijul Hadist

Secara bahasa: Takhrij berarti “mengeluarkan”.

Secara istilah, Takhrij yaitu Menelusuri dan mengidentifikasi hadist dari sumber-sumbernya dalam kitab-kitab hadist, lalu menjelaskan sanad, matan, dan kualitasnya.

Tujuan Takhrijul Hadis

- Mengetahui sumber hadist: siapa yang meriwayatkan dan dalam kitab mana tercantum.
- Menilai kualitas hadist: sahih, hasan, daif, atau maudhu’.
- Menjelaskan perawi dan sanad hadist.
- Menyaring hadist yang digunakan dalam kajian agar tidak keliru.



Apa itu Ijtihad?

Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata Arab jahada yang berarti bersungguh-sungguh. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ahli ilmu (mujtahid) untuk menetapkan hukum syariat dalam perkara yang tidak memiliki nash (dalil) yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Karena tanggung jawabnya besar, tidak semua orang boleh berijtihad. Ada sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi.



Syarat-Syarat Menjadi Mujtahid

Berikut adalah syarat-syarat utama yang disepakati oleh mayoritas ulama:

1. Muslim dan baligh
2. Berakal sehat
3. Menguasai Al-Qur'an
4. Menguasai Hadis
5. Menguasai Bahasa Arab
6. Menguasai Ilmu Ushul Fiqh
7. Menguasai Ilmu Qiyas
8. Mengetahui Konsensus Ulama (Ijma')
9. Adil dan Taqwa
10. Mampu Menyimpulkan Hukum





Metode-Metode Ijtihad dalam Islam



Berikut adalah metode utama yang digunakan dalam proses ijtihad:

1. Ijtihad Bayani= Menggali hukum dari nash (Al-Qur'an dan Hadist) secara langsung dan eksplisit
2. Ijtihad Qiyasi= Menetapkan hukum dengan analogi terhadap kasus yang sudah ada hukumnya
3. Ijtihad Istihsani = Mengambil hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan
4. Ijtihad Maslahah Mursalah = Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat
5. Ijtihad 'Urf = Berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat
6. Ijtihad Sadd al-Dzari'ah = Menutup celah yang bisa mengarah pada kerusakan
7. Ijtihad Istishab = Menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang sudah ada dan belum berubah





**Sekian & Terima kasih
Sampai jumpa lagi**

